



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : -;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ -;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 4 November 2022 Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, tanggal 22 November 2022;

Anak didampingi oleh Ayah kandung dari Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidairitas Penuntut umum melanggar 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan. pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:  
1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 1: 863011041217673, imei 2 : 863011041217665, Dikembalikan kepada saksi II.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhkan pidana sesuai dengan Laporan Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan yakni berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan Anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak , anak V (dilakukan penuntutan terpisah), sekira pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2022, bertempat di Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat 23 September 2022, sekira pada Pukul 01.00 Wib, anak , anak V dan saksi anak IV berada dirumah anak , kemudian anak mengajak anak saksi IV dan saksi anak V untuk pergi kerumah saksi II untuk main dengan anak korban saksi II , lalu anak , saksi anak V dan saksi anak IV pergi berjalan kaki menuju jalan raya untuk menuju rumah saksi anak I, sesampainya disana anak , saksi anak V dan saksi anak V main dengan saksi anak I, setelah itu anak IV, anak dan saksi anak IV pergi menuju samping rumah saksi II, tepat disamping rumah terdapat tangga menuju kamar saksi anak I yang dimana kamar saksi anak I berada di lantai 2 (Dua), kemudian setelah sampai di tangga anak mengatakan “ayo kita naik” dan Anak sambil berjalan menaiki tangga bersama saksi anak V, sementara anak saksi IV berkata “saya tunggu disini kamu berdua naik duluan”, kemudian pada saat sampai diatas anak membuka pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian Anak masuk kedalam kamar saksi anak korban dan saksi anak V ikut masuk kedalam kamar, pada saat berada didalam kamar saksi anak V melihat melihat ada 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 tergeletak di atas tikar dibawah baju berada didekat saksi anak korban yang saat itu sedang tertidur didalam kamar dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665;
- Bahwa melihat adanya kesempatan tersebut timbullah niat anak dan saksi anak V untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 yang tergeletak di atas tikar dibawah baju berada didekat saksi anak korban yang sedang tertidur dan dalam keadaan tercharger, lalu saat anak bersama saksi anak V berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6

Halaman 3 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665, anak dan saksi anak V pergi keluar dari kamar untuk turun dan anak menutup pintu kamar kembali, setelah sampai dibawah anak bersama saksi anak V menghampiri saksi anak IV sambil memperlihatkan barang hasil curian dan berkata "kami ngambil handphone ini", lalu saksi anak IV menjawab " pagi aja kita pikirkan habdphone ini", setelah itu anak dan anak saksi V pergi untuk menuju 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 dimana 1 (Satu) Unit Handphone hasil curian tersebut.

- Bahwa setelah anak dan saksi anak V berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2: 863011041217673, imei 2: 863011041217665, anak dan saksi anak V membawa HP tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik kerumah anak ;
- Bahwa perbuatan anak dan saksi anak V mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2: 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan dari saksi II dan saksi I selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi II ditafsir mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa anak , anak V (dilakukan penuntutan terpisah), sekira pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September di tahun 2022, bertempat di Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat 23 September 2022, sekira pada Pukul 01.00 Wib, anak , anak V dan saksi anak IV berada dirumah anak , kemudian anak mengajak anak saksi IV dan saksi anak V untuk pergi kerumah saksi II untuk main dengan anak korban saksi II , lalu anak , saski anak V dan saksi anak IV pergi berjalan kaki menuju jalan raya untuk menuju rumah saksi anak

Halaman 4 dari 24

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sesampainya disana anak , saksi anak V dan saksi anak V main dengan saksi anak I, setelah itu anak IV, anak dan saksi anak IV pergi menuju samping rumah saksi II, tepat disamping rumah terdapat tangga menuju kamar saksi anak I yang dimana kamar saksi anak I berada di lantai 2 (Dua), kemudian setelah sampai di tangga anak mengatakan “ayo kita naik” dan Anak sambil berjalan menaiki tangga bersama saksi anak V, sementara anak saksi IV berkata “saya tunggu disini kamu berdua naik duluan”, kemudian pada saat sampai diatas anak membuka pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian Anak masuk kedalam kamar saksi anak korban dan saksi anak V ikut masuk kedalam kamar, pada saat berada didalam kamar saksi anak V melihat melihat ada 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 tergeletak di atas tikar dibawah baju berada didekat saksi anak korban yang saat itu sedang tertidur didalam kamar dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665

- Bahwa melihat adanya kesempatan tersebut timbullah niat anak dan saksi anak V untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 yang tergeletak di atas tikar dibawah baju berada didekat saksi anak korban yang sedang tertidur dan dalam keadaan tercharger, lalu saat anak bersama saksi anak V berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665, anak dan saksi anak V pergi keluar dari kamar untuk turun dan anak menutup pintu kamar kembali, setelah sampai dibawah anak bersama saksi anak V menghampiri saksi anak IV sambil memperlihatkan barang hasil curian dan berkata “kami ngambil handphone ini”, lalu saksi anak IV menjawab “ pagi aja kita pikirkan habdphone ini”, setelah itu anak dan anak saksi V pergi untuk menuju 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665 dimana 1 (Satu) Unit Handphone hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah anak dan saksi anak V berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 : 863011041217673, imei 2 : 863011041217665, anak dan saksi anak V membawa HP tersebut tanpa sepengetuan dari pemilik kerumah anak .
- Bahwa perbuatan anak dan saksi anak V mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 6 warna putih komet dengan imei 2 :

Halaman 5 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863011041217673, imei 2 : 863011041217665 dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan dari saksi II dan saksi anak selaku pemilik yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi II ditafsir mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi merupakan Korban yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa Anak Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur Anak Saksi pada rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa *handphone* tersebut milik saksi II yang telah diberikan kepada Anak Saksi;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB, ketika Anak Saksi bangun tidur melihat pintu kamar terbuka dan *handphone* yang ter-charger di dalam kamar yang diletakan di atas lantai saat sebelum tidur sekira pukul 00.20 WIB sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian Anak Saksi menanyakan *handphone* tersebut kepada saksi II dan saksi II menjawab bahwa tidak mengetahui dan tidak mengambil *handphone* Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi dan saksi II mencari di dalam kamar, namun tidak menemukannya;
  - Bahwa kondisi pintu kamar Anak Saksi tidak terkunci pada saat tidur dan tidak ada tanda kerusakan pada pintu kamar Anak Saksi serta saat tidur kondisi lampu di dalam kamar dalam keadaan mati;
  - Bahwa Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV telah mengambil *handphone* Anak Saksi tersebut secara diam-diam dan tanpa izin Anak Saksi;

Halaman 6 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi telah mengalami kerugian sejumlah 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari anak saksi I yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB, ketika anak saksi I bangun tidur melihat pintu kamar terbuka dan *handphone* yang ter-*charger* di dalam kamar anak saksi I yang diletakan di atas lantai saat sebelum tidur sekira pukul 00.20 WIB sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian anak saksi I menanyakan *handphone* tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui maupun mengambil *handphone* tersebut, kemudian Saksi dan anak saksi I mencari di dalam kamar, namun tidak menemukannya, lalu Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa kondisi rumah Saksi yaitu 2 (dua) lantai yang mana lantai satu terdapat kamar tidur Saksi dan saksi III, sedangkan lantai dua diperuntukkan sebagai kamar tidur anak saksi I dan adiknya. Adapun akses menuju lantai dua dengan menggunakan tangga yang berada disamping rumah tanpa melalui pintu utama pada lantai satu;
  - Bahwa Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV telah mengambil *handphone* Anak Saksi tersebut secara diam-diam dan tanpa izin Anak Saksi;
  - Bahwa Saksi telah mengalami kerugian sejumlah 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV pada saat di persidangan, namun karena Anak dan anak saksi V sudah masuk ke dalam proses di persidangan, maka Saksi ingin untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melanjutkan sekolahnya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari anak saksi I yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB, ketika anak saksi I kehilangan *handphone* yang di *charge* di dalam kamarnya, kemudian anak saksi I bersama saksi II mencari disekitar area kamar, namun tidak menemukannya, lalu saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
4. ANAK SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II secara bersama-sama dengan Anak dan anak saksi V;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi dan anak saksi V sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak mengajak bermain ke rumah anak saksi I, lalu Anak Saksi, Anak, dan anak saksi V bersama-sama jalan kaki menuju rumah anak saksi I, sesampainya disana, langsung menuju tangga samping rumah karena kamar tidur anak saksi I berada di lantai dua, setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak dan anak saksi V untuk naik terlebih dahulu, sedangkan Anak Saksi menunggu di bawah sekaligus mencari-cari mangga pada pohon mangga yang berada di dekat rumah dari orang tua anak saksi I, lalu Anak dan anak saksi V menuju ke lantai dua dan tidak lama kemudian, Anak dan anak saksi V turun dari tangga dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet sembari menanyakan mau diapakan

Halaman 8 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





*handphone* tersebut kepada Anak Saksi, lalu Anak Saksi berkata *"besok saja kita pikirkan handphone ini"*, setelah itu Anak Saksi pamit pulang ke rumah, sedangkan Anak dan anak saksi V kembali ke rumah Anak sembari membawa *handphone* tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 11.05 WIB pada saat anak saksi V pulang dari sekolah, Anak Saksi bersama Anak datang ke rumah anak saksi V untuk menanyakan *handphone* yang diambil tersebut, lalu Anak mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Anak Saksi menyuruh anak saksi V untuk menjual *handphone* tersebut melalui forum jual beli *online* di *facebook*;
- Bahwa belum sempat terjual *handphone* tersebut, pihak kepolisian menangkap Anak, Anak Saksi, dan anak saksi V;
- Bahwa Anak Saksi, Anak, dan anak saksi V sebelumnya tidak ada niatan untuk mengambil *handphone* tersebut, namun karena pada saat itu pintu kamar anak saksi I tidak terkunci, lampu kamar mati, dan anak saksi I sedang tidur bersama adiknya, langsung muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* yang diletakkan pada lantai kamar dengan kondisi sedang *di-charge*;
- Bahwa niat awal apabila *handphone* tersebut berhasil dijual akan dipergunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi pil *samcodin*, dan merokok;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak sebelumnya pernah melakukan pencurian besi di daerah Tangjung Aur yang berakhir secara damai;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI V tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan anak saksi V dan anak Saksi IV telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II tanpa izin;
- Bahwa kejadian bermula pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, anak saksi V dan anak saksi IV sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak mengajak bermain ke rumah anak saksi I, lalu Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV bersama-sama jalan kaki menuju rumah anak saksi I, sesampainya disana, langsung menuju tangga samping rumah karena kamar tidur anak saksi I berada di lantai dua, setelah ini anak saksi IV menyuruh Anak dan anak saksi V untuk naik terlebih dahulu, sedangkan anak



saksi IV menunggu di bawah, lalu Anak dan anak saksi V menuju ke lantai dua, sesampainya di depan kamar anak saksi I, Anak langsung mencoba membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci, lalu Anak dan anak saksi V masuk ke dalam kamar dan anak saksi V melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian, setelah itu muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* tersebut, kemudian anak saksi V mencabut *handphone* tersebut dari *charger* dan mengambilnya, sedangkan Anak melihat, memantau, serta menunggu di dekat pintu kamar;

- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Anak dan anak saksi V langsung keluar dari kamar dan turun ke bawah, kemudian Anak dan anak saksi V menanyakan mau diapakan *handphone* tersebut kepada anak saksi IV, lalu anak saksi IV berkata *"besok saja kita pikirkan handphone ini"*, setelah itu anak saksi IV pamit pulang ke rumah, sedangkan Anak dan anak saksi V kembali ke rumah Anak sembari membawa *handphone* tersebut, sesampainya di rumah Anak, anak saksi V langsung melepas *simcard* pada *handphone* tersebut, sedangkan Anak mematahkan *simcard*-nya;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 11.05 WIB pada saat anak saksi V pulang dari sekolah, Anak bersama anak saksi IV datang ke rumah Anak untuk menanyakan *handphone* yang diambil tersebut, lalu anak saksi V mengambil *handphone* tersebut, setelah itu anak saksi IV menyuruh anak saksi V untuk menjual *handphone* tersebut melalui forum jual beli *online* di *facebook*;
- Bahwa belum sempat terjual *handphone* tersebut, pihak kepolisian menangkap Anak, Anak Saksi, dan anak saksi V;
- Bahwa Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV sebelumnya tidak ada niatan untuk mengambil *handphone* tersebut, namun karena pada saat itu pintu kamar anak saksi I tidak terkunci, lampu kamar mati, dan anak saksi I sedang tidur bersama adiknya, langsung muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* yang diletakkan pada lantai kamar dengan kondisi sedang ter-*charge*;
- Bahwa niat awal apabila *handphone* tersebut berhasil dijual akan dipergunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi pil *samcodin*, dan merokok;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan anak saksi V dan anak Saksi IV telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II tanpa izin;
- Bahwa kejadian bermula pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, anak saksi V dan anak saksi IV sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak mengajak bermain ke rumah anak saksi I, lalu Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV bersama-sama jalan kaki menuju rumah anak saksi I, sesampainya disana, langsung menuju tangga samping rumah karena kamar tidur anak saksi I berada di lantai dua, setelah ini anak saksi IV menyuruh Anak dan anak saksi V untuk naik terlebih dahulu, sedangkan anak saksi IV menunggu di bawah, lalu Anak dan anak saksi V menuju ke lantai dua, sesampainya di depan kamar anak saksi I, Anak langsung mencoba membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci, lalu Anak dan anak saksi V masuk ke dalam kamar dan anak saksi V melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian, setelah itu muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* tersebut, kemudian anak saksi V mencabut *handphone* tersebut dari *charger* dan mengambilnya, sedangkan Anak melihat, memantau, serta menunggu di dekat pintu kamar;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Anak dan anak saksi V langsung keluar dari kamar dan turun ke bawah, kemudian Anak dan anak saksi V menanyakan mau diapakan *handphone* tersebut kepada anak saksi IV, lalu anak saksi IV berkata "*besok saja kita pikirkan handphone ini*", setelah itu anak saksi IV pamit pulang ke rumah, sedangkan Anak dan anak saksi V kembali ke rumah anak saksi V sembari membawa *handphone* tersebut, sesampainya di rumah anak saksi V, Anak langsung melepas *simcard* pada *handphone* tersebut, sedangkan anak saksi V mematahkan *simcard*-nya;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 11.05 WIB pada saat anak saksi V pulang dari sekolah, Anak bersama anak saksi IV datang ke rumah Anak untuk menanyakan *handphone* yang diambil tersebut, lalu anak saksi V mengambil *handphone* tersebut, setelah itu anak saksi IV menyuruh anak saksi V untuk menjual *handphone* tersebut melalui forum jual beli *online* di *facebook*;

Halaman 11 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat terjual *handphone* tersebut, pihak kepolisian menangkap Anak, Anak Saksi, dan anak saksi V;
- Bahwa Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV sebelumnya tidak ada niatan untuk mengambil *handphone* tersebut, namun karena pada saat itu pintu kamar anak saksi I tidak terkunci, lampu kamar mati, dan anak saksi I sedang tidur bersama adiknya, langsung muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* yang diletakkan pada lantai kamar dengan kondisi sedang *ter-charge*;
- Bahwa Anak bersama anak saksi IV sebelumnya pernah melakukan pencurian besi di daerah Tangjung Aur yang berakhir secara damai;
- Bahwa niat awal apabila *handphone* tersebut berhasil dijual akan dipergunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi pil *samcodin*, dan merokok;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini sedang ingin melanjutkan pendidikannya karena sebelumnya Anak menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di Yogyakarta, namun saat ini tidak dilanjutkan;
- Bahwa orang tua masih sanggup dan bersedia untuk mendidik serta mengawasi Anaknya agar Anaknya dapat menjadi Anak yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi keluarganya;
- Bahwa orangtua sangat menyesal dan malu atas kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME 6 warna Putih Komed dengan Nomor Imei 1: 863011041217673 Imei 2 : 863011041217665 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan anak saksi V dan anak saksi IV telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II secara diam-diam dan tanpa izin;
- Bahwa kejadian bemula pada saat Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV pergi ke rumah anak saksi I untuk bermain bersama, setelah itu anak saksi IV menyuruh Anak dan anak saksi V untuk langsung ke kamar anak saksi I melalui tangga samping rumah, kemudian Anak membuka pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci dengan kondisi lampu kamar mati, lalu Anak dan anak saksi V masuk kamar dan melihat anak saksi I beserta adiknya sedang tertidur, lalu Anak melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian, setelah itu muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* tersebut, kemudian anak saksi V mencabut *handphone* tersebut dari *charger* dan mengambilnya, sedangkan Anak melihat, memantau, serta menunggu di dekat pintu kamar;
- Bahwa Anak dan anak saksi V meninggalkan kamar anak saksi I dan langsung menuju ke bawah untuk menemui anak saksi IV, lalu Anak menanyakan mau diapakan *handphone* tersebut kepada anak saksi IV, lalu anak saksi IV berkata "*besok saja kita pikirkan handphone ini*", setelah itu anak saksi IV pamit pulang ke rumah, sedangkan Anak dan anak saksi V kembali ke rumah Anak sembari membawa *handphone* tersebut, sesampainya di rumah Anak, anak saksi V langsung melepas *simcard* pada *handphone* tersebut, sedangkan Anak mematahkan *simcard*-nya;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 11.05 WIB, anak saksi IV dan Anak menemui anak saksi V untuk menanyakan *handphone* yang diambil, lalu anak saksi IV menyuruh anak saksi V untuk menjual *handphone* tersebut untuk menjual *handphone* tersebut melalui forum jual beli *online* di *facebook*;
- Bahwa belum sempat terjual *handphone* tersebut, pihak kepolisian menangkap Anak, Anak Saksi, dan anak saksi V;
- Bahwa terhadap kejadian pencurian tersebut, masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak saksi V mempunyai peran dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian;
  - Anak mempunyai peran dengan membuka pintu kamar anak saksi I dan memantau serta menunggu aksi Anak saat mengambil *handphone* tersebut di dekat pintu kamar;
  - Anak saksi IV menunggu di bawah sembari memantau serta mempunyai ide untuk menjual *handphone* tersebut dengan menyuruh Anak;
- Bahwa niat awal apabila *handphone* tersebut berhasil dijual akan dipergunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi pil *samcodin*, dan merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak, yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 14 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 23 September 2022, maka usia Anak pada saat itu berumur 15 tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV bemula pada saat Anak, anak saksi V, dan anak saksi IV pergi ke rumah anak saksi I untuk bermain bersama, setelah itu anak saksi IV menyuruh Anak dan anak saksi V untuk langsung ke kamar anak saksi I melalui tangga samping rumah, kemudian Anak membuka pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci dengan kondisi lampu kamar mati, lalu Anak dan anak saksi V masuk kamar dan melihat anak saksi I beserta adiknya sedang tertidur;
- Bahwa setelah itu, anak saksi V melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian, setelah itu muncul niat Anak dan anak saksi V untuk mengambil *handphone* tersebut, kemudian anak saksi V

Halaman 15 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut *handphone* tersebut dari *charger* dan mengambilnya, sedangkan Anak melihat, memantau, serta menunggu di dekat pintu kamar;

- Bahwa Anak dan anak saksi V meninggalkan kamar anak saksi I dan langsung menuju ke bawah untuk menemui anak saksi IV, lalu anak saksi V menanyakan mau diapakan *handphone* tersebut kepada anak saksi IV, lalu anak saksi IV berkata "*besok saja kita pikirkan handphone ini*", setelah itu anak saksi IV pamit pulang ke rumah, sedangkan Anak dan anak saksi V kembali ke rumah Anak sembari membawa *handphone* tersebut, sesampainya di rumah Anak, anak saksi V langsung melepas *simcard* pada *handphone* tersebut, sedangkan Anak mematahkan *simcard*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Anak terbukti telah mengambil barang dengan cara menguasai barang tersebut yang senyatanya merupakan milik saksi II yang dibeikan kepada anak saksi I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176, dilakukan tanpa seizin anak saksi I maupun saksi II selaku yang menguasai dan pemilik *handphone* tersebut, sehingga Anak mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

### Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud maksud unsur keempat adalah menjelaskan *tempus* dari perbuatan yang harus dilakukan pada malam hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 KUHPidana yang menyebutkan bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, serta *locus* dari perbuatan harus dilakukan di suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipakai



sebagai kediaman atau tempat tinggal untuk tidur, makan, dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang ada tanda-tanda batas secara nyata meskipun tidak benar-benar tertutup hingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur anak saksi I pada rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan anak saksi V dan anak saksi IV didapati telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II secara diam-diam dan tanpa izin;
- Bahwa Anak dan anak saksi V masuk ke dalam kamar anak saksi I melalui pintu kamar yang memang tidak terkunci;
- Bahwa kondisi rumah saksi II terdapat 2 (dua) lantai yang mana lantai satu terdapat kamar tidur saksi II dan saksi III, sedangkan lantai dua diperuntukkan sebagai kamar tidur anak saksi I dan adiknya. Adapun akses menuju lantai dua dengan menggunakan tangga yang berada disamping rumah tanpa melalui pintu utama pada lantai satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas diperoleh bahwa *tempus* pada tindak pidana dilakukan sekitar pukul 01.30 WIB yang mana diketahui pada saat itu matahari belum terbit, sehingga *tempus* dari perbuatan dilakukan pada malam hari,

Menimbang, bahwa *locus* pada tindak pidana dilakukan di sebuah kamar tidur anak saksi I yang terletak di lantai dua dan merupakan bagian dari kediaman saksi II berupa rumah yang mana terdapat batas-batas yang jelas agar orang tidak bisa masuk, sehingga *locus* yang dimaksud sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi;

#### Ad.5. Tentang Unsur Kelima

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa Anak melakukan secara bersama-sama dengan anak saksi V, dan anak saksi IV dalam hal melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 milik saksi II. Adapun masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:

- anak saksi V mempunyai peran dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet yang tergeletak di atas lantai dengan posisi sedang ter-*charger* dan tertutup pakaian;
- Anak mempunyai peran dengan membuka pintu kamar anak saksi I dan memantau serta menunggu aksi Anak saat mengambil *handphone* tersebut di dekat pintu kamar;
- Anak saksi IV menunggu di bawah sembari memantau serta mempunyai ide untuk menjual *handphone* tersebut dengan menyuruh Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah diperoleh bahwa Anak terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian tersebut, oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Balai Perasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana

Halaman 18 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokok berupa “pidana dengan syarat” berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak belum pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji akan merubah perilaku yang tidak baik;
- Diharapkan dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, karakter, sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri atau orang lain;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak agar tidak melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 15 (lima belas) tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak sering menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan, menggunakan pil



samcodin, dan merokok dengan teman-temannya dan hal tersebut membuat Anak merasa bangga dan merasa mudah bergaul dengan teman sebayanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak belum pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum, namun Anak pernah melakukan pencurian bersama anak saksi IV di Tanjung Aur yang mana berakhir damai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa anak saksi I dan kedua orang tuanya telah memaafkan Anak, namun tetap meminta agar Anak diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Anak merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi mengingat orang tua Anak beserta orangtua anak saksi V dan anak saksi IV sebenarnya masih dapat dikatakan saling bertetangga sehingga saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat keadilan restorasi yang mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan korban;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga orang tua dan keluarganya tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera, berubah menjadi lebih baik, serta dapat melanjutkan pendidikannya segera mungkin;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman penjara dalam perkara Anak merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mempunyai pendekatan bahwa penjara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat berupa "pengawasan" sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa "pengawasan" bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya pengawasan serta pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan diharapkan Anak dapat meningkatkan kepedulian Anak pada kegiatan masyarakat secara positif, memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum. Selain itu, Anak tetap dapat melanjutkan untuk mencari sekolah sehingga tidak ada pembatasan terhadap kebebasan Anak dalam memperoleh pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak masih kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti mabuk-mabukan, merokok dan menggunakan pil *samcodin*, meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan, sehingga sulit untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa, maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pengawasan dan pembinaan terhadap Anak selama menjalani pidana pengawasan dengan cara melaksanakan wajib lapor kepada Penuntut Umum dan melakukan bimbingan atau konseling kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang mana masing-masing dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun secara elektronik. Adapun hal tersebut sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu pergaulan yang berorientasi pada foya-foya, seperti mabuk-mabukan, merokok, dan menggunakan pil *samcodin*;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah

Halaman 21 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi terhadap keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan, maka Anak diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176 yang telah yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi II, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membuat khawatir masyarakat;
- Perbuatan anak telah merugikan anak saksi I beserta kedua orang tuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;
- Anak telah meminta maaf dan dimaafkan oleh anak saksi I beserta kedua orangtuanya, sehingga telah ada pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;
- Barang curian yang diambil Anak belum sempat dijual, sehingga saksi II masih dapat memiliki kembali barang yang telah dicuri, dengan demikian telah terjadi pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;

Halaman 22 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan berupa "menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut dengan ketentuan dilakukan setidaknya-tidaknya 6 (enam) kali pertemuan baik secara tatap muka ataupun secara elektronik";
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk REALME 6 Warna Putih Komet dengan No Imei 1: 863011041217673, Imei 2: 8630110412176;
  - Dikembalikan kepada saksi II;*
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Anak

Halaman 23 dari 24





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Almas Syifa Norra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)